IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM: STUDI KASUS PADA RPU NN LAMUNRE

Nur Atika[1] & Wahyu[2]

[1,2]*STAI Al-Azhar Gowa, Indonesia*

Email korespondensi: na324103@gmail.com

Abstrak

Sertifikasi halal pada rumah potong unggas tidak selesai ketika sertifikat diterbitkan. Setelah sertifikasi, yang menjadi persoalan adalah apakah persyaratan halal tetap dijalankan dalam kegiatan sehari-hari dan dapat dibuktikan ketika diperlukan. Penelitian ini menganalisis mekanisme pemeliharaan kepatuhan halal pada RPU NN Lamunre pada fase awal pascasertifikasi serta kaitannya dengan perlindungan substantif konsumen Muslim. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal dan desain studi kasus kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap tujuh informan, observasi konfirmasi, dan analisis dokumen. Data kemudian dianalisis secara tematik dengan pengodean deduktif-induktif dan triangulasi sumber serta metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti mengenai pelaksanaan prosedur penyembelihan, kebersihan peralatan dan area kerja, pengeluaran darah, pemisahan produk yang diragukan, serta penanganan pascasembelih lebih konsisten dibandingkan bukti dokumenternya. Kelemahan terutama ditemukan pada pencatatan ketertelusuran produksi, dokumentasi evaluasi internal dan tindakan koreksi, serta penyampaian informasi halal kepada konsumen. Konsumen menilai sertifikat halal meningkatkan rasa aman, tetapi nilainya tetap bergantung pada konsistensi praktik. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan substantif konsumen Muslim memerlukan praktik halal yang dijalankan secara konsisten sekaligus dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci: *Jaminan produk halal, Rumah potong unggas; Sertifikasi sembelih, Perlindungan konsumen Muslim*

Abstract

Halal certification of a poultry slaughterhouse does not end when the certificate is issued. What matters afterward is whether halal requirements continue to be applied in daily operations and can be demonstrated when needed. This study examines how halal compliance is maintained at RPU NN Lamunre during the early post-certification phase and how these practices relate to substantive Muslim consumer protection. The study employed an empirical legal method with a socio-legal approach and a qualitative case-study design. Data were collected through semi-structured interviews with seven informants, confirmatory observation, and document analysis, and were analyzed thematically using deductive-inductive coding and source-method triangulation. The findings show that evidence of compliance was more consistent in slaughtering procedures, equipment and workplace hygiene, blood draining, separation of questionable products, and post-slaughter handling than in the supporting documentation. The main weaknesses concerned production traceability records, documentation of internal evaluation and corrective action, and consumer-facing halal information. Consumers regarded halal certification as a source of reassurance, but its value depended on consistent practice. The study shows that substantive Muslim consumer protection requires halal practices that are consistently implemented, traceable, and accountable.

Keywords: *Halal assurance, poultry slaughterhouse, Slaughter certification, Muslim consumer protection*

A. PENDAHULUAN

Bagi konsumen Muslim, status halal produk pangan tidak selalu dapat dikenali dari bentuk atau kondisi fisiknya. Hal ini terutama berlaku pada produk asal hewan, termasuk daging unggas, karena kehalalan ditentukan bukan hanya oleh jenis hewan, tetapi juga oleh proses sebelum, saat, dan setelah penyembelihan. Kondisi ayam, kompetensi juru sembelih, alat yang digunakan, pengeluaran darah, serta penanganan dan kebersihan setelah penyembelihan ikut menentukan integritas halal produk.[1] Karena itu, jaminan halal pada produk unggas pada dasarnya mencakup keseluruhan proses, bukan hanya produk akhirnya.

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip tersebut memperoleh landasan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.[2] Undang-undang tersebut menempatkan Proses Produk Halal sebagai rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Kerangka pelaksanaannya saat ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021.[3] Khusus pada sektor penyembelihan, pengaturan tersebut diperkuat melalui Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 160 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal pada Penyembelihan Hewan Ruminansia dan Unggas.[4] Kerangka ini memperlihatkan bahwa penyelenggaraan jaminan halal pada sektor penyembelihan menuntut penerapan sistem yang dipelihara dalam kegiatan operasional, bukan hanya pembuktian administratif pada saat sertifikasi.

Sertifikasi halal karena itu tidak dapat dipahami sebagai proses yang berakhir ketika sertifikat diterbitkan. Setelah sertifikasi, standar yang menjadi dasar penerbitan sertifikat tetap harus dipertahankan dalam kegiatan sehari-hari. Di sinilah konsistensi proses, pengawasan, kompetensi sumber daya manusia, pencatatan, ketertelusuran, evaluasi, dan tindakan koreksi menjadi penting. Sertifikat memberi pengakuan formal terhadap status halal, sedangkan integritas halal pasca sertifikasi bergantung pada bagaimana sistem tersebut benar-benar dijalankan dan dapat dibuktikan.

Penelitian mengenai rumah potong menunjukkan bahwa persoalan jaminan halal tidak hanya berada pada tahap teknis penyembelihan. Fauzi dan Rodin menemukan tingkat kepatuhan yang relatif baik pada sejumlah kriteria Halal Assurance System, tetapi efektivitas sistem tetap ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, dokumentasi, audit internal, kaji ulang manajemen, dan monitoring.[5] Temuan ini memperlihatkan bahwa prosedur yang berjalan baik belum selalu diikuti oleh sistem pencatatan dan pembuktian yang sama kuatnya.

Pada rumah potong ayam skala individual, kebutuhan tersebut menjadi lebih spesifik. Lusianti, Yasin, dan ’Ula mengembangkan model pengelolaan jaminan halal dan prosedur

[1] Dina Lusianti, Rozaq Muhammad Yasin, and Ahmad Nilnal Munachifdlil ’Ula, “Innovating Halal Assurance in Individual Broiler Chicken Slaughterhouses: A Model for Ethical and Decentralized Meat Processing,” IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam 14, no. 1 (2025): 145–166, https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v14i1.2597.

[2] Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

[3] Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Peraturan ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021.

[4] Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 160 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal pada Penyembelihan Hewan Ruminansia dan Unggas.

[5] Muchammad Fauzi and Dede Rodin, “Assessing the Effectiveness of the Halal Assurance System 23000,” Journal of Digital Marketing and Halal Industry 6, no. 2 (2024): 261–279, https://doi.org/10.21580/jdmhi.2024.6.2.31101.

operasional yang disesuaikan dengan karakter individual broiler chicken slaughterhouses.[6] Sementara itu, sebagian penelitian lain masih berfokus pada tahap menuju sertifikasi. Al-Azizi dkk. menemukan kesenjangan implementasi pada rumah potong di Kota Batu yang berkaitan dengan pemahaman teknis, akses informasi, fasilitas, dan biaya peningkatan kompetensi Juru Sembelih Halal.[7] Studi-studi tersebut menyisakan pertanyaan mengenai apa yang terjadi setelah hambatan sertifikasi berhasil dilewati dan sertifikat telah diperoleh.

Ketertelusuran dan dokumentasi juga semakin dipandang sebagai bagian penting dari integritas sistem halal. Sadiyah dan Erawati menunjukkan pentingnya halal traceability bagi efektivitas sistem halal dan kinerja pelaku usaha, meskipun penelitian mereka dilakukan pada konteks UMKM.[8] Dalam rumah potong, mengetahui asal ayam saja belum cukup apabila informasi itu tidak dapat dihubungkan dengan penerimaan, waktu produksi, penyembelihan, jumlah produk, dan distribusinya. Pencatatan dibutuhkan agar pelaksanaan proses tidak semata bergantung pada ingatan atau pernyataan individu, tetapi dapat diperiksa kembali ketika muncul keraguan atau ketidaksesuaian.

Persoalan tersebut berkaitan erat dengan perlindungan konsumen Muslim. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar mengenai hak konsumen atas keamanan serta informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.[9] Dalam konteks halal, Yuanitasari, Sardjono, dan Susetyo menunjukkan bahwa regulasi halal Indonesia mempunyai implikasi langsung terhadap perlindungan hukum konsumen Muslim.[10] Namun, dari perspektif perlindungan yang lebih substantif, keberadaan sertifikat saja belum menjawab seluruh kepentingan konsumen. Perlindungan juga membutuhkan kesesuaian antara status halal yang diklaim, praktik yang sebenarnya dilakukan, informasi yang diberikan kepada konsumen, serta kemampuan pelaku usaha mempertanggungjawabkan proses ketika terjadi masalah.

Kajian tentang jaminan halal pada rumah potong selama ini banyak membahas penerapan sistem jaminan halal, standardisasi operasional, tata cara penyembelihan, kesiapan sumber daya, dan hambatan memperoleh sertifikasi.[11] Kajian empiris mengenai fase setelah sertifikasi pada rumah potong unggas masih lebih terbatas, khususnya yang menelusuri bagaimana kewajiban halal dipertahankan dalam operasi sehari-hari, bagaimana praktik itu dicatat dan dapat ditelusuri, serta apa artinya bagi perlindungan konsumen Muslim. Kepemilikan sertifikat sendiri belum menunjukkan bagaimana mekanisme pemeliharaan kepatuhan berjalan setelah sertifikasi. Persoalannya karena itu bergeser dari pertanyaan apakah RPU telah bersertifikat menjadi bagaimana kehalalan dipertahankan dan dapat dibuktikan setelah sertifikat diperoleh.

[6] Lusianti, Yasin, and 'Ula, "Innovating Halal Assurance," 145–166.

[7] Anisa Al-azizi, Fahrizi Alfarobi Muhammad, Ahmad Qiram As-suvi, and Muhammad Zidan, "The Implementation Gap in Halal Slaughterhouse Certification in Indonesia: A Case Study of Batu City," Peradaban Journal of Law and Society 5, no. 1 (2026), https://doi.org/10.59001/pjls.v5i1.1296.

[8] Siti Sadiyah and Emi Erawati, "Effectiveness of Halal Traceability and Self-Declared Certification on Indonesian MSMEs Performance," Indonesian Journal of Islamic Economic Law 1, no. 2 (2024): 72–90, https://doi.org/10.23917/ijoel.v1i2.4816.

[9] Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

[10] Deviana Yuanitasari, Agus Sardjono, and Heru Susetyo, "The Implications of Halal Regulations in Indonesia: A Consumer Protection's Legal Perspective," Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum 11, no. 3 (2024): 385–404, https://doi.org/10.22304/pjih.v11n3.a4.

[11] See Fauzi and Rodin, "Assessing the Effectiveness of the Halal Assurance System 23000"; Lusianti, Yasin, and 'Ula, "Innovating Halal Assurance"; and Al-azizi et al., "The Implementation Gap in Halal Slaughterhouse Certification in Indonesia."

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menelaah RPU NN Lamunre pada fase setelah sertifikasi. Fokusnya bukan lagi proses memperoleh sertifikat, melainkan bagaimana kewajiban halal dijalankan, dicatat, diawasi, dan dipertanggungjawabkan dalam kegiatan sehari-hari. Untuk membaca persoalan itu, penelitian membedakan kepatuhan operasional (operational compliance), yaitu pelaksanaan persyaratan halal dalam praktik produksi, dan kepatuhan terdokumentasi (documented compliance), yaitu kemampuan organisasi membuktikan dan menelusuri pelaksanaan tersebut melalui pencatatan, monitoring, dan evaluasi. Pembedaan ini digunakan sebagai alat analisis, bukan sebagai konsep hukum baru.

Penelitian ini mempunyai dua tujuan. Pertama, menganalisis mekanisme dan praktik pemeliharaan kepatuhan halal pada RPU NN Lamunre setelah memperoleh sertifikasi halal. Kedua, menganalisis bagaimana kepatuhan pascasertifikasi tersebut berkontribusi terhadap perlindungan substantif konsumen Muslim. Secara akademik, penelitian ini memperluas perhatian dari keberhasilan memperoleh sertifikat ke persoalan pemeliharaan integritas halal setelah sertifikasi. Secara praktis, hasilnya diharapkan menunjukkan aspek yang sudah berjalan dan bagian yang masih perlu diperkuat, terutama pada praktik operasional, ketertelusuran, monitoring, dokumentasi, dan informasi kepada konsumen.

2.1. Jaminan Halal sebagai Kepatuhan Pascasertifikasi

Jaminan produk halal tidak berhenti pada pengakuan formal melalui sertifikat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menempatkan Proses Produk Halal sebagai rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk sejak penyediaan bahan sampai penyajian kepada konsumen.[12] Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 selanjutnya menempatkan Sistem Jaminan Produk Halal sebagai sistem yang harus disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk menjaga kesinambungan PPH.[13] Artinya, sertifikasi merupakan pengakuan administratif, sedangkan pemeliharaan integritas halal berlangsung terus dalam kegiatan operasional setelah sertifikat diperoleh.

Pada sektor penyembelihan, karakter kepatuhan pascasertifikasi menjadi lebih spesifik karena kehalalan produk sangat bergantung pada proses yang terjadi pada titik penyembelihan dan penanganan setelahnya. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 160 Tahun 2026 secara khusus memberikan pedoman pelaksanaan SJPH pada penyembelihan hewan ruminansia dan unggas.[14] Pedoman ini menjadi dasar normatif penelitian untuk melihat apakah komitmen, bahan, proses produk halal, produk dan ketertelusuran, serta pemantauan dan evaluasi benar-benar dipelihara setelah sertifikat diperoleh.

Temuan empiris menunjukkan bahwa rumah potong yang telah menjalankan prosedur halal masih dapat menghadapi persoalan tata kelola. Fauzi dan Rodin menemukan bahwa sejumlah kriteria Halal Assurance System dapat dipenuhi dengan baik, tetapi efektivitas sistem tetap terkait dengan kesiapan kelembagaan, dokumentasi, audit internal, dan kaji ulang manajemen.[15] Pada rumah potong ayam skala individual, Lusianti, Yasin, dan 'Ula menekankan pentingnya model pengelolaan dan prosedur kerja yang mampu menerjemahkan

[12] Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

[13] Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998.

[14] Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 160 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal pada Penyembelihan Hewan Ruminansia dan Unggas, ditetapkan 19 Mei 2026.

[15] Muchammad Fauzi dan Dede Rodin, "Assessing the Effectiveness of the Halal Assurance System 23000," Journal of Digital Marketing and Halal Industry 6, no. 2 (2024): 261–279, https://doi.org/10.21580/jdmhi.2024.6.2.31101.

persyaratan halal ke dalam rutinitas usaha.[16] Literatur ini menunjukkan bahwa sertifikat saja belum cukup; yang menentukan setelahnya adalah kemampuan organisasi menjaga prosedur tersebut tetap berjalan.

2.2. Penyembelihan Halal dan Titik Kritis Operasional

Penyembelihan merupakan titik yang menentukan status halal produk hewani. Abdallah, Abdel Rahem, dan Pasqualone, melalui perbandingan beberapa standar halal internasional, menunjukkan bahwa meskipun terdapat variasi antarstandar, persyaratan dasar penyembelihan memiliki kesamaan sebagai fondasi kehalalan produk.[17] Dalam konteks unggas, isu tersebut mencakup kondisi hewan sebelum penyembelihan, kompetensi penyembelih, alat yang digunakan, pemotongan saluran yang dipersyaratkan, pengeluaran darah, serta pemisahan produk apabila terjadi keraguan terhadap proses.

Kajian Fuseini, Teye, dan Lever juga menunjukkan bahwa produksi daging halal perlu memperhatikan hubungan antara metode penyembelihan, pengeluaran darah, kesejahteraan hewan, dan kualitas daging.[18] Al-Shammari secara lebih khusus menelaah penyembelihan unggas dari perspektif kesejahteraan dan hukum serta memperlihatkan bahwa kepatuhan teknis pada proses penyembelihan tidak dapat dipisahkan dari pemahaman normatif mengenai halal.[19] Kajian terbaru mengenai standardisasi RPU di Indonesia bahkan mendorong pergeseran dari sertifikasi formal menuju integrasi prinsip halal, thayyib, dan ihsan dalam titik-titik kendali operasional penyembelihan.[20]

Dalam penelitian ini, penyembelihan ditempatkan sebagai bagian utama dari kepatuhan operasional (operational compliance). Yang dimaksud dengan kepatuhan operasional adalah pelaksanaan nyata persyaratan halal dalam rutinitas produksi, termasuk pemeriksaan kondisi ayam, kesiapan alat, proses penyembelihan, pengeluaran darah, kebersihan, dan pemisahan produk yang diragukan. Istilah tersebut digunakan sebagai kategori analitis, bukan sebagai istilah hukum baru.

2.3. Kepatuhan Operasional dan Kepatuhan Terdokumentasi

Kepatuhan yang terlihat dalam praktik tidak selalu sama dengan kepatuhan yang dapat dibuktikan secara kelembagaan. Penelitian ini karena itu membedakan kepatuhan operasional dari kepatuhan terdokumentasi. Kepatuhan operasional menunjuk pada kesesuaian tindakan sehari-hari dengan persyaratan halal. Kepatuhan terdokumentasi menunjuk pada tersedianya catatan yang dapat menunjukkan bahwa praktik tersebut memang dilakukan, dipantau, dievaluasi, dan diperbaiki apabila terjadi ketidaksesuaian.

Pembedaan tersebut sejalan dengan struktur SJPH karena pedoman BPJPH tidak hanya mengatur pelaksanaan proses halal, tetapi juga ketertelusuran, pemantauan, evaluasi, dan

[16] Dina Lusianti, Rozaq Muhammad Yasin, dan Ahmad Nilnal Munachifdlil 'Ula, "Innovating Halal Assurance in Individual Broiler Chicken Slaughterhouses: A Model for Ethical and Decentralized Meat Processing," IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam 14, no. 1 (2025): 145–166, https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v14i1.2597.

[17] Ali Abdallah, Mohammed Abdel Rahem, dan Antonella Pasqualone, "The Multiplicity of Halal Standards: A Case Study of Application to Slaughterhouses," Journal of Ethnic Foods 8, no. 7 (2021), https://doi.org/10.1186/s42779-021-00084-6.

[18] Awal Fuseini, Moses Teye, dan John Lever, "An Update on Halal Slaughter: Current Methods and Ongoing Research on Halal Meat Production Techniques and Their Implications for Animal Welfare," Animal Welfare 31, no. 2 (2022): 269–276, https://doi.org/10.7120/09627286.31.2.010.

[19] Karrar Imad Abdulsahib Al-Shammari, "A Review of the Halal Poultry Slaughtering from Welfare and Legal Perspectives: Analysis of Research Results," Studia Iuridica Lublinensia 30, no. 3 (2021): 11–27, https://doi.org/10.17951/sil.2021.30.3.11-27.

[20] Aminah Hajah Thaha, Arifuddin Ahmad, Dirhamzah, dan Hafsan, "Standardisasi Rumah Potong Unggas Berbasis Prinsip Halal, Thayyib dan Ihsan: Tinjauan Integratif Multi-Perspektif Sains dan Syariat," Anoa: Journal of Animal Husbandry 5, no. 1 (2026): 60–67, https://doi.org/10.24252/anoa.v5i1.70035.

dokumentasi sebagai bagian dari pemeliharaan sistem.[21] Fauzi dan Rodin juga menunjukkan pentingnya audit internal dan kaji ulang manajemen agar praktik teknis tidak berhenti sebagai kebiasaan yang sulit dibuktikan dari waktu ke waktu.[22] Dengan demikian, pelaksanaan yang benar perlu diikuti oleh mekanisme pencatatan dan tindak lanjut yang memadai.

Pembedaan ini membantu penelitian melihat dua hal sekaligus: apakah prosedur halal benar-benar dijalankan dan apakah pelaksanaannya dapat dibuktikan melalui catatan pemasok, produksi, evaluasi, tindakan koreksi, serta bukti pengawasan. Dalam kerangka tersebut, kepatuhan terdokumentasi menjadi penghubung antara praktik sehari-hari dan akuntabilitas organisasi.

2.4. Ketertelusuran, Monitoring, dan Akuntabilitas Halal

Ketertelusuran merupakan kemampuan untuk menghubungkan produk dengan informasi mengenai bahan, pemasok, proses, dan tahapan produksi yang relevan. Dalam sistem halal, ketertelusuran memiliki fungsi yang lebih luas daripada administrasi logistik karena membantu memastikan bahwa integritas halal dapat diperiksa ketika muncul keraguan atau ketidaksesuaian. Sadiyah dan Erawati menunjukkan bahwa efektivitas halal traceability dapat berkontribusi pada penguatan sistem halal dan kinerja pelaku usaha, meskipun penelitian mereka dilakukan dalam konteks UMKM.[23] Secara konseptual, temuan tersebut menegaskan bahwa kemampuan menelusuri informasi memperkuat akuntabilitas proses.

Karyani, Geraldina, Haque, dan Zahir memperlihatkan pentingnya transparansi dan kemampuan verifikasi informasi halal dalam membangun kepercayaan terhadap sistem sertifikasi.[24] Dalam konteks rumah potong unggas, prinsip tersebut berarti bahwa informasi mengenai asal ayam, penerimaan, waktu penyembelihan, jumlah yang diproses, dan distribusi idealnya tidak berdiri sebagai informasi terpisah, tetapi membentuk rantai data yang dapat dihubungkan kembali dengan produk.

Pemantauan dan tindakan koreksi melengkapi fungsi ketertelusuran. Ketika ditemukan ketidaksesuaian, perbaikan tidak cukup berhenti pada teguran sesaat. Temuan perlu dicatat, tindakan koreksi ditentukan, hasil perbaikannya diperiksa, dan langkah pencegahan disiapkan agar masalah yang sama tidak berulang. Karena itu, penelitian ini menggunakan ketertelusuran dan monitoring untuk melihat apakah kepatuhan halal telah menjadi bagian dari sistem organisasi atau masih terutama bergantung pada kebiasaan dan kontrol personal.

2.5. Perlindungan Substantif Konsumen Muslim

Perlindungan konsumen Muslim dalam penelitian ini tidak dibatasi pada keberadaan logo atau sertifikat halal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan konsumen hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan serta hak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.[25] Dalam konteks halal, hak tersebut bertemu dengan kepentingan konsumen Muslim untuk memperoleh kepastian bahwa produk yang dikonsumsi benar-benar sesuai dengan klaim halal yang disampaikan pelaku usaha.

[21] Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 160 Tahun 2026.

[22] Fauzi dan Rodin, "Assessing the Effectiveness of the Halal Assurance System 23000," 261–279.

[23] Siti Sadiyah dan Emi Erawati, "Effectiveness of Halal Traceability and Self-Declared Certification on Indonesian MSMEs Performance," Indonesian Journal of Islamic Economic Law 1, no. 2 (2024): 72–90, https://doi.org/10.23917/ijoel.v1i2.4816.

[24] Etikah Karyani, Ira Geraldina, Marissa Grace Haque, dan Ahmad Zahir, "Intention to Adopt a Blockchain-Based Halal Certification: Indonesia Consumers and Regulatory Perspective," Journal of Islamic Marketing 15, no. 7 (2024): 1766–1782, https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2023-0069.

[25] Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Yuanitasari, Sardjono, dan Susetyo menempatkan regulasi halal sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim dan menunjukkan bahwa desain regulasi sertifikasi dapat memengaruhi tingkat kepastian yang diterima konsumen.[26] Fibrianti dkk. kemudian menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara administrative compliance dan consumer protection ketika kebijakan lebih menekankan pemenuhan administratif daripada efektivitas pengawasan terhadap integritas proses.[27] Kedua kajian tersebut menjadi dasar untuk membedakan perlindungan administratif dan perlindungan substantif dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, perlindungan administratif dibedakan dari perlindungan substantif. Perlindungan administratif tampak pada status sertifikasi dan pemenuhan instrumen formal. Perlindungan substantif baru terlihat ketika status tersebut ditopang oleh praktik yang benar, informasi yang dapat dipercaya, ketertelusuran, kemampuan menemukan ketidaksesuaian, tindakan koreksi, dan akuntabilitas pelaku usaha. Sertifikat menjadi dasar kepercayaan, tetapi nilai perlindungannya bergantung pada kesesuaian antara dokumen dan praktik aktual.

2.6. Kerangka Analisis Penelitian

Kerangka analisis penelitian disusun dari dua sisi. Sisi pertama menilai pemeliharaan kepatuhan halal pascasertifikasi melalui lima domain: (1) komitmen dan tanggung jawab; (2) bahan dan pemasok; (3) Proses Produk Halal, terutama penyembelihan dan penanganan pascasembelih; (4) produk dan ketertelusuran; serta (5) pemantauan dan evaluasi. Lima domain ini terutama merujuk pada kerangka SJPH penyembelihan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 160 Tahun 2026.[28]

Sisi kedua melihat hubungan kepatuhan tersebut dengan perlindungan substantif konsumen Muslim melalui lima dimensi: kepastian halal, ketersediaan informasi, ketertelusuran, pencegahan ketidaksesuaian, dan akuntabilitas. Dengan kerangka ini, penelitian menguji apakah klaim kepatuhan internal didukung oleh observasi, dokumen, dan pengalaman konsumen, tanpa menganggap bahwa semua praktik pascasertifikasi selalu berlangsung konsisten.

B. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian dan Pemilihan Kasus

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Pendekatan tersebut dipilih untuk membaca ketentuan Jaminan Produk Halal bersama dengan praktik organisasi dan pengalaman konsumen, sehingga hukum tidak berhenti pada norma tertulis, tetapi dilihat dalam pelaksanaannya.[29] Data lapangan berupa wawancara, observasi, dan dokumen operasional digunakan untuk melihat bagaimana kewajiban halal bekerja dalam praktik atau law in action.[30]

[26] Deviana Yuanitasari, Agus Sardjono, dan Heru Susetyo, "The Implications of Halal Regulations in Indonesia: A Consumer Protection's Legal Perspective," Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum 11, no. 3 (2024): 385–404, https://doi.org/10.22304/pjih.v11n3.a4.

[27] Nurul Fibrianti, R. Benny Riyanto, Ubaedul Mustofa, Shopia Clara Beauty Kusumawardhani, dan Anik Novita, "Halal Certification: The Gap between Administrative Compliance and Consumer Protection," Journal of Indonesian Legal Studies 11, no. 1 (2026): 325–358, https://doi.org/10.15294/jils.v11i1.41884.

[28] Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 160 Tahun 2026.

[29] Naomi Creutzfeldt, Marc Mason, dan Kirsten McConnachie, eds., Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Methods (Abingdon: Routledge, 2020).

[30] P. Ishwara Bhat, "Tools of Data Collection in Empirical or Non-doctrinal Legal Research," in Idea and Methods of Legal Research (Oxford: Oxford University Press, 2020), 326–358, https://doi.org/10.1093/oso/9780199493098.003.0011.

Penelitian dirancang sebagai studi kasus kualitatif tunggal (qualitative single-case study) pada RPU NN Lamunre. Desain ini memungkinkan satu unit organisasi diperiksa secara mendalam dalam konteks nyata, khususnya pada fase pascasertifikasi, dengan membandingkan ketentuan, praktik operasional, dokumentasi, dan perspektif konsumen.[31] RPU NN Lamunre dipilih secara purposif karena telah memperoleh sertifikasi halal dan sedang menjalankan kewajiban pemeliharaan halal setelah sertifikasi. Penelitian ini tidak diarahkan pada generalisasi statistik terhadap seluruh RPU, melainkan pada pemahaman analitis atas mekanisme kepatuhan dalam kasus yang diteliti.

Informan dan Strategi Sampling

Informan dipilih secara purposif berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dalam proses halal atau pengalaman sebagai konsumen RPU. Pemilihan ini dimaksudkan agar data berasal dari pihak yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan persoalan penelitian.[32] Tujuh informan yang berpartisipasi terdiri atas satu pengelola/manajemen (M-01), satu penyelia halal (PH-01), satu Juru Sembelih Halal (JSH-01), tiga konsumen rumah tangga (KR-01, KR-02, dan KR-03), serta satu pelanggan usaha/warung (KU-01).

Informan internal memberikan data mengenai pengelolaan, pengawasan, penyembelihan, ketertelusuran, evaluasi, dan tindakan koreksi. Empat informan konsumen digunakan sebagai sumber triangulasi untuk melihat bagaimana sertifikasi dan praktik halal dipahami dalam kaitannya dengan rasa aman, kepercayaan, informasi, dan tanggung jawab pelaku usaha. Data konsumen tidak dimaksudkan untuk mewakili populasi pelanggan secara statistik.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan pada Oktober 2026 melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung terstruktur, dan analisis dokumen. Pedoman wawancara menggunakan pertanyaan terbuka yang disesuaikan dengan peran informan dan dituangkan dalam instrumen digital agar pencatatan lebih konsisten.[33] Kepada pengelola dan penyelia, pertanyaan diarahkan pada kondisi sebelum dan sesudah sertifikasi, komitmen, bahan dan pemasok, Proses Produk Halal, ketertelusuran, evaluasi, tindakan koreksi, serta perlindungan konsumen. Pertanyaan kepada JULEHA berfokus pada kompetensi, persiapan dan pelaksanaan penyembelihan, pengawasan, serta konsistensi pascasertifikasi. Konsumen ditanya mengenai pengalaman pembelian, kepentingan penyembelihan halal, pengetahuan tentang sertifikasi, kepercayaan, akses informasi, dan bentuk perlindungan yang mereka harapkan.

Observasi konfirmasi dilakukan pada Oktober 2026 dengan satu checklist verifikasi lapangan yang memuat 31 butir pengamatan. Pengamatan dilakukan ketika proses produksi berlangsung untuk membandingkan keterangan wawancara dengan kondisi yang dapat dilihat di lapangan. Lima area yang diperiksa meliputi: (1) penyembelihan, termasuk kondisi ayam, JULEHA, alat sembelih, pengeluaran darah, dan pemisahan produk yang diragukan; (2) kebersihan dan penanganan pascasembelih; (3) ketertelusuran pemasok dan produk; (4) bukti evaluasi dan tindakan koreksi; serta (5) komunikasi informasi halal kepada konsumen. Catatan observasi membedakan praktik yang terlihat, bukti yang tersedia, dan aspek yang tidak dapat

[31] Robert K. Yin, Case Study Research and Applications: Design and Methods, 6th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018).

[32] Steve Campbell et al., "Purposive Sampling: Complex or Simple? Research Case Examples," Journal of Research in Nursing 25, no. 8 (2020): 652–661, https://doi.org/10.1177/1744987120927206.

[33] John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018).

diverifikasi. Durasi pengamatan tidak digunakan sebagai unit analisis sehingga hasil observasi tidak dipakai untuk menyimpulkan konsistensi jangka panjang.

Analisis dokumen digunakan untuk memeriksa bukti institusional dan operasional yang tersedia pada saat penelitian. Dokumen yang diperiksa meliputi profil perusahaan dan dokumen legalitas yang tersedia, dokumen penetapan/identitas JULEHA, informasi pemasok, nota penjualan, bukti sosialisasi atau rapat, serta catatan evaluasi dan tindakan koreksi apabila tersedia. Klaim dalam dokumen promosi atau institusional tidak diperlakukan sebagai bukti kepatuhan dengan sendirinya, tetapi dibandingkan dengan wawancara dan observasi.

Kerangka Analisis dan Analisis Data

Analisis dilakukan secara tematik dengan pengodean deduktif-induktif. Jawaban informan dan catatan observasi dibaca berulang untuk menemukan pola yang relevan, kemudian diberi kode awal, dikelompokkan ke dalam tema, dan dibandingkan antar-sumber.[34] Cara ini tetap membuka ruang bagi temuan lapangan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kategori awal penelitian.

Kerangka deduktif terutama menggunakan lima domain SJPH pada penyembelihan: (1) komitmen dan tanggung jawab; (2) bahan; (3) Proses Produk Halal; (4) produk dan ketertelusuran; serta (5) pemantauan dan evaluasi.[35] Temuan kemudian dihubungkan dengan perlindungan substantif konsumen Muslim melalui kepastian halal, ketersediaan informasi, ketertelusuran, pencegahan ketidaksesuaian, dan akuntabilitas. Pada tahap ini, analisis membedakan kepatuhan operasional dengan kepatuhan terdokumentasi, yaitu antara praktik yang benar-benar dijalankan dan bukti yang memungkinkan praktik tersebut ditelusuri, diverifikasi, dipantau, dan dievaluasi.

Setelah bukti antar-sumber dibandingkan, temuan dikelompokkan ke dalam lima kategori analitis: terverifikasi konsisten, terverifikasi dengan celah minor, terverifikasi sebagian, terdapat kesenjangan implementasi, atau belum dapat dinilai. Kategori ini hanya menunjukkan tingkat kesesuaian bukti dalam penelitian dan tidak dimaksudkan sebagai penetapan sanksi atau putusan hukum mengenai kepatuhan pelaku usaha.

Keabsahan Data dan Triangulasi

Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode. Penggunaan lebih dari satu sumber atau metode memungkinkan peneliti melihat bagian yang saling menguatkan sekaligus bagian yang berbeda.[36] Pernyataan M-01 dibandingkan dengan PH-01 dan JSH-01, lalu diperiksa kembali melalui observasi, dokumen, dan perspektif konsumen. Klaim yang tidak memperoleh dukungan dari sumber lain tidak langsung diperlakukan sebagai fakta terverifikasi. Perbedaan antara praktik yang dilaporkan dengan praktik atau bukti yang ditemukan tetap dipertahankan sebagai temuan.

Bukti yang tidak sepenuhnya sejalan tidak dihilangkan dari analisis. Jika seorang informan menyatakan bahwa evaluasi telah didokumentasikan, tetapi dokumen tersebut tidak ditemukan saat verifikasi, kedua informasi tetap dicatat. Cara ini digunakan agar kesimpulan tidak hanya mengulang atau mengonfirmasi klaim internal organisasi.

[34] Virginia Braun dan Victoria Clarke, Thematic Analysis: A Practical Guide (London: SAGE Publications, 2021).

[35] Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 160 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal pada Penyembelihan Hewan Ruminansia dan Unggas.

[36] Nancy Carter et al., "The Use of Triangulation in Qualitative Research," Oncology Nursing Forum 41, no. 5 (2014): 545–547, https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547.

Posisi Peneliti dan Pengendalian Bias

Peneliti memiliki keterkaitan langsung dengan RPU NN Lamunre melalui pengelolaan usaha. Posisi sebagai insider researcher memudahkan akses terhadap proses dan dokumen, tetapi sekaligus membawa risiko bias interpretasi, relasi kuasa dengan informan internal, dan kecenderungan melihat praktik organisasi secara terlalu positif. Dalam penelitian kualitatif, refleksivitas diperlukan untuk mengenali pengaruh posisi peneliti terhadap pengumpulan dan penafsiran data.[37]

Untuk membatasi risiko tersebut, keterangan pengelola tidak dipakai sebagai satu-satunya dasar untuk menyatakan kepatuhan. Klaim internal dibandingkan dengan jawaban penyelia dan JULEHA, pengalaman konsumen, observasi terstruktur, dan dokumen yang dapat ditunjukkan. Temuan yang tidak menguntungkan bagi objek penelitian—seperti kelemahan pencatatan ketertelusuran, tidak ditemukannya dokumentasi evaluasi tertentu, dan keterbatasan komunikasi sertifikat—tetap dicantumkan. Kedekatan peneliti dengan objek penelitian dengan demikian diperlakukan sebagai kondisi metodologis yang perlu dikendalikan secara terbuka.

Pertimbangan Etis

Sebelum pengumpulan data, setiap informan memperoleh penjelasan mengenai tujuan penelitian, penggunaan data untuk kepentingan ilmiah, sifat partisipasi, serta kerahasiaan identitas. Persetujuan diperoleh sebelum data digunakan, dan perekaman hanya dilakukan apabila informan menyetujuinya. Dalam pelaporan, identitas personal dianonimkan menggunakan kode M-01, PH-01, JSH-01, KR-01 sampai KR-03, dan KU-01. Data digunakan hanya untuk kepentingan penelitian dan pelaporan ilmiah.[38]

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan temuan berdasarkan perbandingan wawancara, observasi konfirmasi, dan dokumen yang tersedia. Kategori seperti terverifikasi dengan celah minor, terverifikasi sebagian, dan kesenjangan implementasi digunakan untuk menunjukkan tingkat kesesuaian bukti selama periode penelitian. Kategori tersebut tidak digunakan untuk menyimpulkan kesinambungan kepatuhan dalam jangka panjang.

Tata Kelola Pasca Sertifikasi dan Tanggung Jawab Internal

Wawancara menunjukkan bahwa informan internal tidak memandang sertifikasi halal sebagai akhir dari proses pemenuhan halal. M-01 menyatakan bahwa sertifikasi justru merupakan "awal dari pemenuhan halal" karena menjadi acuan bagi RPU dalam menyediakan pangan halal kepada konsumen.[39] Pandangan ini sejalan dengan PH-01 yang menegaskan bahwa kepemilikan sertifikat tidak cukup tanpa itikad baik dan konsistensi dalam menjalankan Sistem Jaminan Produk Halal.[40]

Pada tingkat organisasi, penyelia halal menjadi pihak utama yang mengawasi Proses Produk Halal, mengoordinasikan prosedur, memberikan sosialisasi kepada pekerja, dan menentukan tindakan perbaikan ketika ditemukan ketidaksesuaian. JSH-01 juga menyebut penyelia sebagai pihak yang mengawasi proses penyembelihan.[41] Namun, observasi menunjukkan bahwa penyelia tidak selalu hadir secara fisik di RPU pada setiap kegiatan

[37] Roni Berger, "Now I See It, Now I Don't: Researcher's Position and Reflexivity in Qualitative Research," Qualitative Research 15, no. 2 (2015): 219–234, https://doi.org/10.1177/1468794112468475.

[38] Creswell dan Poth, Qualitative Inquiry and Research Design.

[39] Wawancara dengan M-01, Pengelola/Manajemen RPU NN Lamunre, 16 Oktober 2026.

[40] Wawancara dengan PH-01, Penyelia Halal RPU NN Lamunre, 10 Oktober 2026.

[41] Wawancara dengan JSH-01, Juru Sembelih Halal RPU NN Lamunre, Oktober 2026.

produksi.[42] Artinya, pembagian tanggung jawab sudah terbentuk, tetapi mekanisme pengawasan ketika penyelia tidak berada di lokasi masih perlu diperjelas secara sistematis.

Penyembelihan dan Penanganan Pasca Sembelih

Penyembelihan merupakan titik kritis yang paling konsisten muncul dalam wawancara pengelola, penyelia halal, dan JSH-01. JSH-01 menjelaskan bahwa kondisi ayam diperiksa sebelum penyembelihan, kelayakan pisau diperhatikan melalui kebersihan dan ketajamannya, dan pengeluaran darah diamati sebelum ayam masuk ke tahapan berikutnya. Produk yang diragukan juga dinyatakan dipisahkan dari produk lainnya.[43]

Observasi konfirmasi mendukung sebagian besar keterangan tersebut. Ayam diperiksa sebelum disembelih; juru sembelih yang bertugas sesuai dengan penetapan JULEHA; pisau diasah sebelum digunakan; pengeluaran darah berlangsung sebelum perendaman; dan produk yang diragukan dipisahkan. Catatan lapangan masih menunjukkan perlunya perbaikan kecil pada bagian pembersihan ayam.[44] Atas dasar itu, aspek penyembelihan dinilai terverifikasi dengan celah minor. Celah tersebut tidak menunjukkan kegagalan pada prinsip penyembelihan, tetapi menunjukkan masih adanya bagian operasional yang perlu diperkuat.

Pada tahap pasca sembelih, PH-01 menyatakan bahwa pengawasan berlangsung hingga pengemasan dan area serta peralatan dibersihkan setelah proses. Observasi pada saat pengamatan menunjukkan area kerja dan peralatan dalam kondisi bersih; perendaman dilakukan setelah penyembelihan dan pengeluaran darah; sementara pencabutan bulu, pencucian, pengeluaran jeroan, parting, dan pengemasan berlangsung pada area yang dinilai bersih.[45] Pada aspek ini, keterangan wawancara dan hasil observasi relatif sejalan selama periode pengamatan.

Ketertelusuran: Praktik Berjalan, Dokumentasi Belum Lengkap

Pada wawancara, M-01 menyatakan bahwa pemasok, jumlah ayam, dan hasil produksi dicatat, sedangkan PH-01 menyebut pencatatan asal ayam dilakukan melalui buku pemasukan dan penyimpanan data pada sistem/server.[46] Akan tetapi, hasil verifikasi lapangan memperlihatkan gambaran yang lebih terbatas. Asal pemasok masih dapat diketahui dan nota penjualan tersedia, tetapi jumlah ayam yang masuk belum tercatat secara sistematis, tanggal produksi belum dicatat, dan jumlah ayam yang diproses tidak memiliki catatan produksi khusus karena proses terutama mengikuti pesanan yang masuk.[47]

Ketertelusuran praktis masih tersedia pada tingkat tertentu karena pemasok dapat dikenali dan transaksi penjualan memiliki bukti. Namun, belum terdapat rangkaian catatan yang menghubungkan pemasok, jumlah ayam yang diterima, tanggal produksi, jumlah yang diproses, dan produk yang didistribusikan secara utuh. Karena itu, aspek ketertelusuran dinilai terverifikasi sebagian dan menunjukkan perbedaan antara ketertelusuran yang dilaporkan dengan ketertelusuran yang dapat dibuktikan melalui dokumen.

[42]Observasi konfirmasi lapangan RPU NN Lamunre, Oktober 2026, khususnya pada aspek pengawasan penyelia halal.

[43]Wawancara dengan JSH-01, Juru Sembelih Halal RPU NN Lamunre, Oktober 2026.

[44]Observasi konfirmasi proses penyembelihan di RPU NN Lamunre, Oktober 2026.

[45]Wawancara dengan PH-01 dan observasi konfirmasi kebersihan serta penanganan pascasembelih di RPU NN Lamunre, Oktober 2026.

[46]Wawancara dengan M-01, 16 Oktober 2026, dan PH-01, 10 Oktober 2026, mengenai pencatatan pemasok dan ketertelusuran.

[47]Observasi dan verifikasi dokumen ketertelusuran RPU NN Lamunre, Oktober 2026.

Monitoring, Evaluasi, dan Tindakan Koreksi

M-01 menyatakan bahwa evaluasi dilakukan di lapangan dan pernah ditemukan kekurangan setelah sertifikasi. PH-01 juga menyatakan adanya audit atau evaluasi berkala, dokumentasi hasil evaluasi, serta tindakan berupa teguran dan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian. JSH-01 mengonfirmasi pernah menerima evaluasi atau teguran dalam pelaksanaan penyembelihan.[48]

Verifikasi dokumen tidak menemukan catatan evaluasi internal dan catatan ketidaksesuaian yang memadai. Teguran yang ditemukan masih bersifat lisan. Bukti sosialisasi kepada pekerja tersedia dalam bentuk rapat, tetapi tidak ditemukan catatan tindak lanjut yang secara sistematis menunjukkan bagaimana temuan dicatat, diperbaiki, diperiksa kembali, dan dicegah agar tidak berulang.[49] Perbedaan antara praktik yang dilaporkan dan bukti yang dapat ditunjukkan ini merupakan kesenjangan implementasi yang paling jelas dalam penelitian.

Temuan tersebut bukan berarti evaluasi sama sekali tidak dilakukan. Wawancara justru menunjukkan adanya evaluasi dan teguran, tetapi prosesnya belum didukung oleh dokumentasi yang konsisten. Dalam kasus ini, tindakan koreksi masih lebih terlihat sebagai mekanisme interpersonal dan operasional daripada sebagai sistem monitoring yang terdokumentasi.

Perspektif Konsumen terhadap Sertifikasi dan Praktik Halal

Empat informan konsumen terdiri atas tiga konsumen rumah tangga (KR-01, KR-02, dan KR-03) serta satu pelanggan usaha/warung (KU-01). Meskipun latar pengalaman mereka berbeda, seluruh informan menempatkan proses penyembelihan halal sebagai bagian penting dari keputusan membeli dan menilai bahwa sertifikat halal meningkatkan rasa yakin atau aman.[50] Pada saat yang sama, seluruh informan menolak pandangan bahwa sertifikat dapat berdiri sendiri tanpa praktik halal yang konsisten.

> *"Sertifikat halal saja tidak cukup, harus dibarengi dengan proses penyembelihan dan penanganan yang baik."*

Pernyataan KR-01 tersebut menggambarkan pola yang juga muncul pada KR-02, KR-03, dan KU-01.[51] KU-01 bahkan merumuskan pandangan tersebut secara singkat dengan menyatakan bahwa "sertifikat itu bukan cuma kertas, tapi harus dipraktekkan."[52] Apabila prosedur halal tidak lagi dipertahankan, informan menyatakan rasa aman dan kepercayaan mereka akan menurun; KU-01 menyatakan akan mempertimbangkan untuk berhenti membeli, sedangkan konsumen rumah tangga menyatakan tidak lagi merasa aman.

Selain proses penyembelihan, konsumen menghubungkan jaminan halal dengan kebersihan, kesegaran produk, penanganan pascasembelih, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab pelaku usaha apabila muncul masalah. KR-02 mengusulkan agar informasi mengenai Juru Sembelih Halal lebih terlihat, sementara KU-01 mengharapkan informasi halal dan tanggal potong lebih jelas pada produk atau komunikasi usaha. Pola ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam pengalaman informan tidak hanya berkaitan dengan status sertifikasi, tetapi juga dengan akses terhadap informasi dan keterlihatan praktik yang mendukung klaim halal.

[48]Wawancara dengan M-01, PH-01, dan JSH-01 mengenai monitoring, evaluasi, dan tindakan koreksi, Oktober 2026.

[49]Observasi dan verifikasi dokumen evaluasi internal, tindakan koreksi, dan bukti sosialisasi RPU NN Lamunre, Oktober 2026.

[50]Wawancara dengan KR-01, KR-02, KR-03, dan KU-01 sebagai informan konsumen/pelanggan RPU NN Lamunre, Oktober 2026.

[51]Wawancara dengan KR-01, konsumen rumah tangga RPU NN Lamunre, Oktober 2026.

[52]Wawancara dengan KU-01, pelanggan usaha/warung RPU NN Lamunre, Oktober 2026.

Kesenjangan Komunikasi Halal kepada Konsumen

Tiga informan konsumen telah mengetahui bahwa RPU NN Lamunre bersertifikat halal melalui media sosial, komunikasi pengelola, atau materi promosi. Berbeda dengan mereka, KR-03 belum mengetahui status sertifikasi meskipun telah menjadi pelanggan sekitar dua tahun.[53] Setelah mengetahui keberadaan sertifikat, KR-03 menilai informasi tersebut dapat meningkatkan rasa yakin, dan menyarankan agar sertifikat serta informasi proses penyembelihan dipasang pada tempat yang mudah dilihat.

Observasi membantu menjelaskan perbedaan pengetahuan antar-konsumen. Sertifikat halal belum dipajang secara fisik di lokasi RPU, tetapi logo halal terlihat pada promosi digital dan nota; informasi halal juga disampaikan melalui media sosial, dan konsumen dapat meminta penjelasan mengenai proses penyembelihan maupun JULEHA.[54] Informasi halal dengan demikian tersedia, tetapi belum menjangkau seluruh pelanggan secara merata. Temuan ini menunjukkan adanya celah komunikasi minor: informasi dapat diakses secara interpersonal dan digital, tetapi visibilitasnya di titik layanan masih terbatas.

Sintesis Triangulasi Temuan

Triangulasi menunjukkan bahwa kepatuhan operasional dan kepatuhan terdokumentasi berkembang pada tingkat yang berbeda. Praktik utama penyembelihan dan higiene didukung oleh wawancara serta observasi. Sebaliknya, pada ketertelusuran dan monitoring terdapat perbedaan antara keterangan informan dan bukti dokumenter yang dapat ditunjukkan. Komunikasi halal telah dilakukan, tetapi belum menjangkau seluruh pelanggan secara sama. Ringkasan temuan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Triangulasi Temuan Penelitian

Tata kelola pascasertifikasi	M-01, PH-01, JSH-01, observasi	Struktur tanggung jawab dan peran penyelia ada; kehadiran langsung penyelia tidak selalu terjadi	Terverifikasi dengan celah minor
Penyembelihan halal	JSH-01, PH-01, M-01, observasi	Pemeriksaan ayam, JULEHA, pisau, pengeluaran darah, dan pemisahan produk teramati; ada perbaikan minor pada pembersihan	Terverifikasi dengan celah minor
Higiene/pascasembelih	PH-01, observasi	Kebersihan area/peralatan dan alur pascasembelih relatif konvergen pada sumber yang tersedia	Terverifikasi pada sumber yang tersedia
Ketertelusuran	M-01, PH-01, observasi/dokumen	Pemasok dapat diketahui, tetapi pencatatan jumlah masuk, tanggal produksi, dan jumlah proses belum lengkap	Terverifikasi sebagian
Monitoring dan tindakan koreksi	M-01, PH-01, JSH-01, verifikasi dokumen	Evaluasi dan teguran dilaporkan, tetapi dokumentasi evaluasi, ketidaksesuaian, dan tindak lanjut belum memadai	Kesenjangan implementasi teridentifikasi
Komunikasi halal	KR-01–KR-03, KU-01, observasi	Informasi tersedia melalui media sosial/nota dan komunikasi langsung, tetapi sertifikat belum dipajang dan satu pelanggan belum mengetahui status sertifikasi	Celah komunikasi minor

Sumber: Data penelitian, 2026.

Secara keseluruhan, bukti yang tersedia memperlihatkan satu pola utama: praktik operasional lebih mudah dikonfirmasi daripada sistem dokumentasi yang membuktikan pelaksanaannya dari waktu ke waktu. Karena penelitian dilakukan pada fase awal

[53]Wawancara dengan KR-03, konsumen rumah tangga RPU NN Lamunre, Oktober 2026.

[54]Observasi konfirmasi komunikasi informasi halal kepada konsumen di RPU NN Lamunre, Oktober 2026.

pascasertifikasi dan observasi bersifat konfirmasi, temuan ini tidak digunakan sebagai bukti keberlanjutan jangka panjang. Pembahasan berikutnya menempatkan pola tersebut dalam kerangka regulasi dan penelitian terdahulu.

Sertifikasi sebagai Titik Awal Tata Kelola Halal Pascasertifikasi

Temuan menunjukkan bahwa sertifikasi halal pada RPU NN Lamunre telah diterjemahkan ke dalam praktik operasional, terutama pada penyembelihan dan penanganan pasca sembelih. Pedoman SJPH untuk penyembelihan unggas memang menempatkan kesinambungan penerapan sistem sebagai bagian dari penyelenggaraan jaminan halal, bukan hanya sebagai syarat pada saat pengajuan sertifikasi. PP Nomor 42 Tahun 2024 juga menempatkan pemeliharaan kehalalan produk sebagai bagian dari penyelenggaraan JPH. Sertifikat karena itu lebih tepat dipahami sebagai dasar formal yang harus terus diwujudkan dalam pengendalian proses sehari-hari.[5556]

Temuan ini sejalan dengan Fauzi dan Rodin yang menunjukkan bahwa kepatuhan teknis pada rumah potong dapat berjalan relatif baik, tetapi efektivitas sistem tetap dipengaruhi oleh komitmen manajemen, dokumentasi, audit, dan monitoring. Fokus penelitian ini berbeda dari Al-Azizi dkk. yang terutama membahas hambatan menuju sertifikasi, seperti pemahaman teknis, fasilitas, akses informasi, dan biaya kompetensi JULEHA. RPU NN Lamunre telah melewati tahap memperoleh sertifikat. Persoalannya kemudian bergeser pada bagaimana standar halal dipelihara dan dapat dibuktikan setelah sertifikasi. Karena itu, keberhasilan memperoleh sertifikat belum cukup digunakan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan implementasi halal.[5758]

Kepatuhan Operasional Lebih Kuat daripada Kepatuhan Terdokumentasi

Temuan utama penelitian terletak pada perbedaan antara kepatuhan operasional dan kepatuhan terdokumentasi. Praktik penyembelihan, kebersihan alat dan area kerja, pengeluaran darah, serta pemisahan produk yang diragukan dapat dikonfirmasi melalui observasi. Sebaliknya, pencatatan ketertelusuran, dokumentasi evaluasi internal, dan rekaman tindak lanjut atas ketidaksesuaian belum berkembang pada tingkat yang sama. Perbedaan ini penting karena pelaksanaan prosedur dan kemampuan membuktikan pelaksanaannya merupakan dua hal yang saling terkait, tetapi tidak selalu berjalan seimbang.

Perbedaan tersebut mempunyai konsekuensi normatif. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 160 Tahun 2026 mensyaratkan ketertelusuran asal ternak, identifikasi produk termasuk tanggal penyembelihan, prosedur ketertelusuran yang terdokumentasi, audit internal, kaji ulang manajemen, dan pemeliharaan bukti pelaksanaannya. Dokumentasi karena itu bukan sekadar pekerjaan administratif tambahan. Catatan yang memadai membuat praktik yang sebelumnya bergantung pada kebiasaan atau pengetahuan personal dapat diperiksa oleh penyelia, auditor, pengawas, maupun pelaku usaha sendiri.[59]

[55]Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

[56]Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 160 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal pada Penyembelihan Hewan Ruminansia dan Unggas, Lampiran, Bab I.B.

[57]Anisa Al-azizi, Fahrizi Alfarobi Muhammad, Ahmad Qiram As-suvi, and Muhammad Zidan, "The Implementation Gap in Halal Slaughterhouse Certification in Indonesia: A Case Study of Batu City," Peradaban Journal of Law and Society 5, no. 1 (2026): 126–144, https://doi.org/10.59001/pjls.v5i1.1296.

[58]Muchammad Fauzi and Dede Rodin, "Assessing the Effectiveness of the Halal Assurance System 23000," Journal of Digital Marketing and Halal Industry 6, no. 2 (2024): 261–279, https://doi.org/10.21580/jdmhi.2024.6.2.31101.

[59]Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 160 Tahun 2026, Lampiran, Bab IV.D.3 dan Bab IV.E.

Kelemahan catatan tidak dengan sendirinya berarti prosedur halal tidak dijalankan. Pada RPU NN Lamunre, sejumlah praktik utama justru dapat dikonfirmasi. Persoalannya muncul ketika rekaman tidak lengkap: organisasi menjadi lebih sulit menunjukkan bahwa praktik yang sama dipertahankan dari waktu ke waktu. Hal ini sejalan dengan Fauzi dan Rodin yang menempatkan dokumentasi dan continuous monitoring sebagai bagian yang tetap perlu diperkuat meskipun kepatuhan teknis telah berjalan relatif baik. Dalam konteks ini, kepatuhan operasional melindungi integritas produk saat proses berlangsung, sedangkan kepatuhan terdokumentasi menjaga kontinuitas, keterverifikasian, dan akuntabilitas integritas halal dari waktu ke waktu.[60]

Ketertelusuran sebagai Instrumen Akuntabilitas dan Perlindungan Konsumen

Kesenjangan dokumentasi paling jelas terlihat pada aspek ketertelusuran. RPU masih dapat mengenali pemasok ayam dan memiliki bukti transaksi penjualan, tetapi belum ditemukan rangkaian catatan yang secara utuh menghubungkan jumlah ayam yang masuk, tanggal penyembelihan atau produksi, jumlah yang diproses, dan produk yang kemudian didistribusikan. Secara praktis, kondisi ini berarti sumber produk masih dapat diketahui pada tingkat tertentu, tetapi proses penelusuran masih bergantung pada informasi yang terpisah dan pengetahuan personal.

Literatur halal menempatkan ketertelusuran sebagai sarana untuk memperkuat transparansi dan verifikasi proses. Karyani dkk. menunjukkan bahwa teknologi ketertelusuran halal berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas informasi sertifikasi serta proses produk. Meskipun konteksnya bukan RPU, prinsipnya relevan: kepercayaan akan lebih kuat apabila sistem mampu menyediakan informasi yang dapat diperiksa. Sadiyah dan Erawati juga menempatkan ketertelusuran sebagai bagian dari efektivitas sistem halal, meskipun penelitian mereka berada pada konteks UMKM dan sertifikasi self-declare.[61][62]

Pada RPU, kebutuhan ketertelusuran menjadi konkret karena produk berasal dari proses penyembelihan harian. Pedoman BPJPH mensyaratkan ketertelusuran asal ternak pada setiap proses penyembelihan dan identifikasi produk, antara lain melalui tanggal penyembelihan, nama rumah potong, satuan produk, dan informasi penyimpanan. Perbaikan pencatatan pada RPU NN Lamunre karena itu bukan hanya persoalan administrasi. Catatan yang lebih utuh akan memudahkan penelusuran ketika muncul keraguan, keluhan, atau kebutuhan koreksi, sekaligus memberi dasar yang lebih objektif untuk menjelaskan kehalalan produk kepada konsumen.[63]

Monitoring dan Tindakan Koreksi: dari Kontrol Personal menuju Sistem yang Terlembaga

Wawancara menunjukkan bahwa evaluasi, teguran, dan perbaikan memang dilakukan. Namun, verifikasi lapangan tidak menemukan catatan evaluasi internal dan tindak lanjut yang memadai, sementara sebagian teguran masih disampaikan secara lisan. Artinya, mekanisme kontrol telah ada, tetapi belum sepenuhnya ditopang oleh prosedur dan rekaman yang konsisten.

[60]Fauzi and Rodin, "Assessing the Effectiveness of the Halal Assurance System 23000," 261–279.

[61]Siti Sadiyah and Emi Erawati, "Effectiveness of Halal Traceability and Self-Declared Certification on Indonesian MSMEs Performance," Indonesian Journal of Islamic Economic Law 1, no. 2 (2024): 72–90, https://doi.org/10.23917/ijoel.v1i2.4816.

[62]Etikah Karyani, Ira Geraldina, Marissa Grace Haque, and Ahmad Zahir, "Intention to Adopt a Blockchain-Based Halal Certification: Indonesia Consumers and Regulatory Perspective," Journal of Islamic Marketing 15, no. 7 (2024): 1766–1782, https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2023-0069.

[63]Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 160 Tahun 2026, Lampiran, Bab IV.D.3.

Pedoman BPJPH menempatkan audit internal dan kaji ulang manajemen sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi SJPH, termasuk kewajiban memiliki prosedur dan memelihara bukti pelaksanaannya. Dokumentasi diperlukan untuk membentuk rangkaian yang dapat ditelusuri dari temuan, tindakan koreksi, verifikasi perbaikan, sampai pencegahan pengulangan. Jika proses berhenti pada teguran lisan, masalah mungkin selesai pada saat itu, tetapi organisasi akan lebih sulit mengetahui apakah masalah yang sama berulang dan apakah tindakan koreksinya efektif.[64]

Temuan ini memberi konteks yang lebih spesifik terhadap pembahasan Fibrianti dkk. mengenai kepatuhan administratif. Mereka menunjukkan bahwa pemenuhan administratif dalam rezim sertifikasi tidak otomatis menghasilkan perlindungan konsumen yang substantif apabila integritas proses dan pengawasan lemah. Pada RPU NN Lamunre, situasinya berbeda: beberapa praktik operasional utama dapat dikonfirmasi, sedangkan kelemahan terutama muncul pada pembuktian dan pelembagaan monitoring. Persoalannya dengan demikian bukan sekadar formalitas sertifikat, melainkan ketidakseimbangan antara praktik yang sudah berjalan dan dokumentasi yang diperlukan untuk menunjukkan keberlanjutannya.[65]

Kepercayaan Konsumen dan Perlindungan Substantif Konsumen Muslim

Perspektif konsumen menunjukkan pola yang cukup jelas. Sertifikat halal meningkatkan rasa yakin dan aman, tetapi tidak dianggap cukup apabila praktik penyembelihan dan penanganan tidak dipertahankan. Kepercayaan konsumen karena itu tidak hanya bertumpu pada legitimasi formal sertifikat, tetapi juga pada pengalaman mereka terhadap proses, kebersihan, kualitas, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab pelaku usaha.

Hukum perlindungan konsumen menempatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagai bagian dari hak konsumen. Dalam konteks halal, Yuanitasari, Sardjono, dan Susetyo menunjukkan hubungan langsung antara regulasi halal dan perlindungan kepentingan konsumen Muslim. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa perlindungan tersebut menjadi substantif ketika status halal yang disampaikan kepada konsumen sesuai dengan praktik operasional dan dapat dipertanggungjawabkan melalui informasi serta mekanisme kontrol yang memadai.[6667]

Temuan mengenai komunikasi halal memperjelas hal tersebut. Informasi sertifikasi tersedia melalui media sosial dan nota, tetapi satu konsumen rutin tetap belum mengetahui bahwa RPU telah bersertifikat. Artinya, informasi yang tersedia belum tentu sampai kepada seluruh konsumen. Literatur mengenai transparansi halal menekankan pentingnya informasi yang mudah diakses dan dapat diverifikasi. Peningkatan visibilitas di titik layanan—misalnya melalui informasi sertifikasi dan identitas kompetensi JULEHA yang mudah dilihat—dapat memperkuat fungsi perlindungan tanpa mengubah proses produksi. Tidak dipajangnya sertifikat tidak ditafsirkan sebagai pelanggaran dalam penelitian ini; temuan tersebut hanya menunjukkan ruang untuk membuat komunikasi halal lebih proaktif dan mudah dijangkau.[68]

[64]Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 160 Tahun 2026, Lampiran, Bab IV.E.

[65]Nurul Fibrianti, R. Benny Riyanto, Ubaedul Mustofa, Shopia Clara Beauty Kusumawardhani, and Anik Novita, "Halal Certification: The Gap between Administrative Compliance and Consumer Protection," Journal of Indonesian Legal Studies 11, no. 1 (2026): 325–358, https://doi.org/10.15294/jils.v11i1.41884.

[66]Deviana Yuanitasari, Agus Sardjono, and Heru Susetyo, "The Implications of Halal Regulations in Indonesia: A Consumer Protection's Legal Perspective," Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum 11, no. 3 (2024): 385–404, https://doi.org/10.22304/pjih.v11n3.a4.

[67]Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[68]Karyani et al., "Intention to Adopt a Blockchain-Based Halal Certification," 1766–1782.

Posisi Temuan terhadap Penelitian Terdahulu dan Kebaruan Penelitian

Penelitian ini berada pada fase yang berbeda dari beberapa studi terdahulu. Lusianti dkk. lebih menekankan pengembangan model dan SOP halal pada rumah potong ayam individual, sedangkan Al-Azizi dkk. membahas kesenjangan implementasi pada tahap menuju sertifikasi. Fauzi dan Rodin mengkaji efektivitas HAS pada rumah potong bersertifikat dan menemukan bahwa aspek teknis dapat berjalan relatif baik meskipun dokumentasi dan monitoring masih perlu diperkuat. Studi RPU NN Lamunre melanjutkan diskusi tersebut pada fase pasca sertifikasi dengan membandingkan keterangan informan, hasil observasi, bukti dokumenter, dan perspektif konsumen.[69][70]

Kontribusi empiris penelitian ini terlihat pada bentuk masalah yang muncul setelah sertifikasi. Tantangan pasca sertifikasi tidak selalu berupa kegagalan menjalankan prosedur halal. Pada kasus ini, praktik penyembelihan dan higiene relatif lebih mudah dikonfirmasi, sementara ketertelusuran, dokumentasi monitoring, tindak lanjut, dan komunikasi kepada konsumen belum berkembang pada tingkat yang sama. Pola tersebut mendukung kritik Fibrianti dkk. bahwa perlindungan konsumen perlu dilihat melampaui kepatuhan administratif, tetapi juga menunjukkan bahwa hubungan antara kepatuhan administratif dan perlindungan substantif tidak selalu sederhana. Beberapa praktik substantif telah berjalan, sedangkan kemampuan organisasi membuktikan keberlanjutannya masih perlu diperkuat.[71]

Kebaruan penelitian karena itu tidak terletak pada penciptaan konsep baru tentang jaminan halal. Kontribusinya berada pada fase yang diteliti dan cara membaca temuannya: dari keberhasilan memperoleh sertifikat menuju pemeliharaan kewajiban setelah sertifikasi, serta dari pelaksanaan praktik menuju kemampuan organisasi membuktikan praktik tersebut. Dari kasus ini terlihat bahwa perlindungan substantif memerlukan tiga unsur yang saling berkaitan, yaitu praktik halal yang benar, sistem pembuktian dan monitoring yang dapat diverifikasi, serta komunikasi yang memberi konsumen informasi yang memadai.

Implikasi dan Batasan Analisis

Bagi RPU NN Lamunre, prioritas perbaikan tidak terutama terletak pada perubahan total proses penyembelihan yang telah berjalan, tetapi pada penguatan tata kelola pasca sertifikasi. Hal yang perlu diperkuat meliputi pencatatan penerimaan dan produksi, identifikasi tanggal penyembelihan, dokumentasi audit internal dan tindakan koreksi, bukti tindak lanjut, mekanisme pengawasan ketika penyelia tidak hadir langsung, serta komunikasi informasi halal yang lebih terlihat oleh konsumen. Arah tersebut sejalan dengan pedoman BPJPH yang menghendaki penerapan SJPH secara konsisten, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.[72]

Temuan penelitian perlu dibaca dengan mempertimbangkan desain studi kasus tunggal dan fase pasca sertifikasi yang masih awal. Penelitian ini tidak membuktikan keberlanjutan kepatuhan dalam jangka panjang dan tidak ditujukan untuk generalisasi statistik terhadap seluruh RPU. Empat konsumen juga berfungsi sebagai sumber triangulasi, bukan sebagai sampel yang mewakili populasi pelanggan. Studi multi-kasus atau pengamatan longitudinal

[69]Al-azizi et al., "The Implementation Gap in Halal Slaughterhouse Certification in Indonesia," 126–144.

[70]Dina Lusianti, Rozaq Muhammad Yasin, and Ahmad Nilnal Munachifdlil 'Ula, "Innovating Halal Assurance in Individual Broiler Chicken Slaughterhouses: A Model for Ethical and Decentralized Meat Processing," IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam 14, no. 1 (2025): 145–166, https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v14i1.2597.

[71]Fibrianti et al., "Halal Certification: The Gap between Administrative Compliance and Consumer Protection," 325–358.

[72]Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 160 Tahun 2026, Lampiran, Bab VI.

diperlukan untuk melihat apakah pola yang ditemukan dapat muncul pada konteks dan periode yang lebih luas.

D. KESIMPULAN

Pada fase awal pasca sertifikasi, RPU NN Lamunre telah menerjemahkan sejumlah kewajiban Jaminan Produk Halal ke dalam praktik operasional. Wawancara, observasi konfirmasi, dan dokumen menunjukkan bahwa proses penyembelihan, penggunaan Juru Sembelih Halal, kesiapan alat, pengeluaran darah, pemisahan produk yang diragukan, kebersihan area dan peralatan, serta penanganan pasca sembelih dapat dikonfirmasi selama periode penelitian. Ini menunjukkan bahwa mekanisme pemeliharaan kepatuhan telah bekerja pada level operasional, meskipun kehadiran langsung penyelia belum terjadi pada setiap kegiatan produksi.

Kelemahan utama justru terlihat pada pencatatan dan pembuktian. Ketertelusuran belum menghubungkan secara sistematis pemasok, jumlah ayam yang masuk, tanggal produksi, jumlah yang diproses, dan produk yang didistribusikan. Dokumentasi evaluasi internal, ketidaksesuaian, tindakan koreksi, serta pencegahan pengulangan juga masih terbatas. Dengan demikian, persoalan pasca sertifikasi pada kasus ini bukan terutama ketiadaan praktik halal, melainkan ketidakseimbangan antara praktik yang sudah berjalan dengan sistem pencatatan, monitoring, dan akuntabilitas yang diperlukan untuk membuktikan keberlanjutannya.

Bagi konsumen, sertifikat halal meningkatkan rasa aman dan kepercayaan, tetapi tidak dipandang sebagai jaminan yang dapat berdiri sendiri. Konsumen tetap mengaitkan jaminan halal dengan konsistensi penyembelihan, kebersihan, penanganan produk, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab pelaku usaha. Perlindungan substantif karena itu muncul ketika status sertifikasi sesuai dengan praktik yang benar-benar dipelihara dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagi RPU NN Lamunre, penguatan yang paling dibutuhkan berada pada dokumentasi ketertelusuran, pencatatan evaluasi dan tindakan koreksi, mekanisme pengawasan ketika penyelia tidak hadir langsung, serta penyampaian informasi halal yang lebih proaktif kepada konsumen.

Kesimpulan tersebut tetap dibatasi oleh desain studi kasus tunggal dan periode pasca sertifikasi yang masih awal. Temuan tidak dapat digeneralisasi kepada seluruh rumah potong unggas dan tidak digunakan untuk membuktikan keberlanjutan kepatuhan dalam jangka panjang. Penelitian berikutnya dapat membandingkan beberapa RPU bersertifikat atau menggunakan pengamatan longitudinal untuk melihat perkembangan kepatuhan operasional dan kepatuhan terdokumentasi setelah sertifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdallah, Ali, Mohammed Abdel Rahem, and Antonella Pasqualone. “The Multiplicity of Halal Standards: A Case Study of Application to Slaughterhouses.” Journal of Ethnic Foods 8, no. 1 (2021): 7. https://doi.org/10.1186/s42779-021-00084-6.

Al-azizi, Anisa, Fahrizi Alfarobi Muhammad, Ahmad Qiram As-suvi, and Muhammad Zidan. “The Implementation Gap in Halal Slaughterhouse Certification in Indonesia: A Case Study of Batu City.” Peradaban Journal of Law and Society 5, no. 1 (2026): 126–144. https://doi.org/10.59001/pjls.v5i1.1296.

Al-Shammari, Karrar Imad Abdulsahib. “A Review of the Halal Poultry Slaughtering from Welfare and Legal Perspectives: Analysis of Research Results.” Studia Iuridica Lublinensia 30, no. 3 (2021): 11–27. https://doi.org/10.17951/sil.2021.30.3.11-27.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 160 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal pada Penyembelihan Hewan Ruminansia dan Unggas. 2026. https://jdih.halal.go.id/jdih/dokumen/13e8cdf3-e03a-46db-abfd-00a60fefd199.

Berger, Roni. “Now I See It, Now I Don’t: Researcher’s Position and Reflexivity in Qualitative Research.” Qualitative Research 15, no. 2 (2015): 219–234. https://doi.org/10.1177/1468794112468475.

Bhat, P. Ishwara. “Tools of Data Collection in Empirical or Non-doctrinal Legal Research.” In Idea and Methods of Legal Research, 326–358. Oxford: Oxford University Press, 2020. https://doi.org/10.1093/oso/9780199493098.003.0011.

Braun, Virginia, and Victoria Clarke. Thematic Analysis: A Practical Guide. London: SAGE Publications, 2021.

Campbell, Steve, Melanie Greenwood, Sarah Prior, Toniele Shearer, Kerrie Walkem, Sarah Young, Danielle Bywaters, and Kim Walker. “Purposive Sampling: Complex or Simple? Research Case Examples.” Journal of Research in Nursing 25, no. 8 (2020): 652–661. https://doi.org/10.1177/1744987120927206.

Carter, Nancy, Denise Bryant-Lukosius, Alba DiCenso, Jennifer Blythe, and Alan J. Neville. “The Use of Triangulation in Qualitative Research.” Oncology Nursing Forum 41, no. 5 (2014): 545–547. https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547.

Creswell, John W., and Cheryl N. Poth. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.

Creutzfeldt, Naomi, Marc Mason, and Kirsten McConnachie, eds. Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Methods. Abingdon: Routledge, 2020.

Fauzi, Muchammad, and Dede Rodin. “Assessing the Effectiveness of the Halal Assurance System 23000.” Journal of Digital Marketing and Halal Industry 6, no. 2 (2024): 261–279. https://doi.org/10.21580/jdmhi.2024.6.2.31101.

Fibrianti, Nurul, R. Benny Riyanto, Ubaedul Mustofa, Shopia Clara Beauty Kusumawardhani, and Anik Novita. “Halal Certification: The Gap between Administrative Compliance and Consumer Protection.” Journal of Indonesian Legal Studies 11, no. 1 (2026): 325–358. https://doi.org/10.15294/jils.v11i1.41884.

Fuseini, Awal, Moses Teye, and John Lever. “An Update on Halal Slaughter: Current Methods and Ongoing Research on Halal Meat Production Techniques and Their Implications for Animal Welfare.” Animal Welfare 31, no. 2 (2022): 269–276. https://doi.org/10.7120/09627286.31.2.010.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. 1999. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604. 2014. Sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856. 2023.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. 2024. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. https://peraturan.bpk.go.id/Details/304896/pp-no-42-tahun-2024.

Karyani, Etikah, Ira Geraldina, Marissa Grace Haque, and Ahmad Zahir. "Intention to Adopt a Blockchain-Based Halal Certification: Indonesia Consumers and Regulatory Perspective." Journal of Islamic Marketing 15, no. 7 (2024): 1766–1782. https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2023-0069.

Lusianti, Dina, Rozaq Muhammad Yasin, and Ahmad Nilnal Munachifdlil 'Ula. "Innovating Halal Assurance in Individual Broiler Chicken Slaughterhouses: A Model for Ethical and Decentralized Meat Processing." IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam 14, no. 1 (2025): 145–166. https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v14i1.2597.

Sadiyah, Siti, and Emi Erawati. "Effectiveness of Halal Traceability and Self-Declared Certification on Indonesian MSMEs Performance." Indonesian Journal of Islamic Economic Law 1, no. 2 (2024): 72–90. https://doi.org/10.23917/ijoel.v1i2.4816.

Thaha, Aminah Hajah, Arifuddin Ahmad, Dirhamzah, and Hafsan. "Standardisasi Rumah Potong Unggas Berbasis Prinsip Halal, Thayyib dan Ihsan: Tinjauan Integratif Multi-Perspektif Sains dan Syariat." Anoa: Journal of Animal Husbandry 5, no. 1 (2026): 60–67. https://doi.org/10.24252/anoa.v5i1.70035.

Yin, Robert K. Case Study Research and Applications: Design and Methods. 6th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.

Yuanitasari, Deviana, Agus Sardjono, and Heru Susetyo. "The Implications of Halal Regulations in Indonesia: A Consumer Protection's Legal Perspective." Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum 11, no. 3 (2024): 385–404. https://doi.org/10.22304/pjih.v11n3.a4.